



**P U T U S A N**

**Nomor : 104/PID/2016/PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Nama lengkap            | : | DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm) ;--   |
| Tempat lahir            | : | Cilacap` ; -----   |
| Umur/tanggal lahir      | : | 31 Tahun / 15 Oktober 1984 ; -----   |
| Jenis kelamin           | : | Laki-laki ; -----  |
| Kebangsaan/Warga Negara | : | Indonesia ; -----  |
| Tempat tinggal          | : | Jalan Candrayuda RT.01 RW.06 Desa Pesanggahan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap; |
| Agama                   | : | I s l a m ; -----  |
| Pekerjaan               | : | Wirawasta ; -----  |
| Pendidikan              | : | SMA ; -----  |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2016 Nomor : PRINT-44/O.3.39/Ep.2/01/2016 sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;-----
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 13 Januari 2016, Nomor 02/Pen/Pid.B/2016/PN.Bms, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016;-----
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Pebruari 2016, Nomor 02/Pen/Pid.B/2016/PN.Bms sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;-----
- 4.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 186/Pen.Pid/2016/PT SMG, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ; -----
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 April 2016 2015, Nomor : 246/Pen.Pid/2016/PT.SMG, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ; -----

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2016 Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini : -----

Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2016, Nomor : 104/Pid/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Juni 2016 Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 02/Pid.B/2016/PN.Bms. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tertanggal 11 Januari 2016 NO.REG.PERKARA : PDM-05/BANYU/EPK./01.16, sebagai berikut : -----

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm), pada hari rabu tanggal 05 Febuari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pondok Pesantren Bani Malik jalan kedung Paruk Leduk Rt.01/Rw.06 kembaran Banyumas Purwokerto atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, melakukan perkawinan dengan saksi Widayati Binti Raswadi (Berkas Perkara terpisah) sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika telah terjadinya pernikahan antara saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto dengan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo pada tanggal 24 Desember 2007 di KUA Cilacap dengan Kutipan Akta



Nikah Nomor 010/10/2008 dan dari hasil pernikahan tersebut telah mendapatkan seorang anak perempuan yakni Sdr. Hermas Puan Mahardika. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2013 saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mendapat informasi bahwasannya terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo menjalin hubungan dengan seorang perempuan yakni saksi Widayati Binti Raswadi .karena mendengar informasi tersebut maka saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mencari kebenaran informasi tersebut dengan menaritahu alamat saksi Widayati Binti Raswadi yang bertempat tinggal di Desa Kaliwangi Rt. 003 Rw. 005 Kec. Purwojati Kab. Banyumas kemudian karena sudah mendapatkan alamat lengkap saksi Widayati Bin Raswadi tepatnya tanggal 12 Desember 2013 saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mendatangi rumah saksi Widayati Binti Raswadi dan benar dirumah saksi Widayati Bin Raswadi mendapatkan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) sedang duduk-duduk diruang tamu rumah saksi Widayati Bin Raswadi .karena merasa sudah ketahuan oleh saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mengenai hubungan antara terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) dengan saksi Widayati Binti Raswadi. terdakwa mengakui hubungan tersebut dan dari hasil kejadian pada tanggal 12 Desember 2013 tersebut dilakukan perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) dan saksi Widayati Bin Raswadi yang isinya sebagian besar terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) tidak akan menjalin hubungannya lagi dengan saksi Widayati Bin Raswadi;

- Kemudian berjalannya waktu terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) kembali menjalin hubungan dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Widayati Binti Raswidi, dimana puncaknya pada tanggal 03 Januari 2014 terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) pergi dari rumah meninggalkan saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto dan anaknya dan tidak pernah kembali. Selanjutnya setelah pergi meninggalkan saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto hubungan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo dengan saksi Widayati Bin Raswadi semakin intens (dalam/erat), selanjutnya terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) berjanjian bertemu kembali dengan saksi Widayati Bin Raswadi pada tanggal 04 Februari 2014, dan dalam pertemuan tersebut disepakati oleh terdakwa Danar Pitoyo bin Wartomo (Alm) dan saksi Widayati Bin Raswadi untuk melakukan pernikahan, dimana sebelum melakukan kesepakatan akan melakukan pernikahan tersebut. Terdakwa bercerita ke saksi Widayati Binti Raswadi bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto pada tahun 2007 dan mempunyai seorang anak perempuan berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah mendengar cerita dari terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) tersebut saksi Widayati Binti Raswadi tetap menerima lamaran atau ajakan pernikahan tersebut. Maka esok harinya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 di Pondok Pesantren Bani Malik jalan Kedung Paruk Ledug Rt.01/Rw.06 Kembaran Banyumas Purwokerto telah dilakukan pernikahan antara seorang wanita yakni saksi Widayati Binti Raswadi dengan seorang pria yakni terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo dengan wali hakim yakni saksi Drs. KH. Muhammad Ilyas Noor dan disaksikan oleh saksi Nurul Asrori dan sdr. Sri Wityasno dimana ijab pernikahan yang diucapkan oleh wali hakim yakni saksi KH. Muhhamd Ilyas Noor mengucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istigfar 3 (tiga) kali "Astaghfirullahaladzim" dilanjutkan dengan kalimat "Saudara Danar Pitoyo Bin Wartomo, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Widayati Bin Raswadi, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Tunai dan Qabul yang diucapkan oleh terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo "Saya terima nikahnya dan kawinnya Widayati Binti Raswadi dengan mas kawinnya Uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tunai" dimana mahar yang diberikan oleh Terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo kepada saksi Widayati Bin Raswadi langsung diberikan saat selsai ijab Qabul Sedangkan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto selaku istri pertama terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo ;

Perbuatan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm), tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartom (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Febuari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kontrakan di Perum Ledug Kec.Kembaran atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo telah menikah dengan Saksi Anggit Adi Juwita melakukan perzinahan dengan saksi Widayati Bin Raswadi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika telah terjadinya pernikahan antara saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto dengan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo pada tanggal 24 Desember 2007 di KUA Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/2008 dan dari hasil pernikahan tersebut telah mendapatkan seorang anak perempuan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Sdr. Hernas Puan Mahardika, selanjutnya sekira bulan Oktober 2013 saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mendapat informasi bahwasannya terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo menjalin hubungan dengan seorang perempuan yakni saksi Widayati Binti Raswadi. Karena mendengar informasi tersebut maka saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mencari kebenaran informasi tersebut dengan meneliti alamat saksi Widayati Binti Raswadi yang bertempat tinggal di Desa Kaliwangi Rt. 003 Rw. 005 Kec. Purwojati Kabupaten Banyumas kemudian karena sudah mendapatkan alamat lengkap saksi Widayati Bin Raswadi tepatnya tanggal 12 Desember 2013 saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mendatangi rumah saksi Widayati Binti Raswadi dan benar di rumah saksi Widayati Bin Raswadi mendapatkan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi Widayati Bin Raswadi, karena merasa sudah ketahuan oleh saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto mengenai hubungan antara terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) dengan saksi Widayati Binti Raswadi. Terdakwa mengakui hubungan tersebut dan dari hasil kejadian pada tanggal 12 Desember 2013 tersebut dilakukan perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) dan saksi Widayati Bin Raswadi yang isinya sebagian besar terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) tidak akan menjalin hubungannya lagi dengan saksi Widayati Binti Raswadi;

- Kemudian berjalannya waktu terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) kembali menjalin hubungan dengan saksi Widayati Bin Raswadi, dimana puncaknya pada tanggal 03 Januari 2014 terdakwa Danar Pitoyo Bin





Wartomo (Alm) pergi dari rumah meninggalkan saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto dan anaknya dan tidak pernah kembali, selanjutnya setelah pergi meninggalkan saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto hubungan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo dengan saksi Widayati Bin Raswadi semakin intens (dalam/erat), selanjutnya terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) berjanjian bertemu kembali dengan saksi Widayati Bin Raswadi pada tanggal 04 Febuari 2014, dan dalam pertemuan tersebut disepakati oleh terdakwa Dabar Pitoyo bin Wartomo (Alm) dan saksi Widayati Bin Raswadi untuk melakukan pernikahan, dimana sebelum melakukan kesepakatan akan melakukan pernikahan tersebut. Terdakwa bercerita ke saksi Widayati Binti Raswadi bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto pada tahun 2007 dan mempunyai seorang anak perempuan berumur 7(tujuh) tahun, setelah mendengar cerita dari terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (Alm) tersebut saksi Widayati Binti Raswadi tetap menerima lamaran atau ajakan pernikahan tersebut. Maka esok harinya pada hari Rabu tanggal 05 Febuari 2014 di Pondok Pesantren Bani Malik jalan Kedung Paruk Ledug Rt.01/Rw.06 Kembaran Banyumas Purwokerto telah dilakukan pernikahan antara seorang wanita yakni saksi Widayati Binti Raswadi dengan seorang pria yakni terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo dengan wali hakim yakni saksi Drs. KH. Muhammad Ilyas Noor dan disaksikan oleh saksi Nurul Asrori dan sdr. Sri Wityasno dimana ijab pernikahan yang diucapkan oleh wali hakim yakni saksi KH.Muhhamd Ilyas Noor mengucapkan Istigfar 3 (tiga) kali "Astaghfirullahaladzim" dilanjutkan dengan kalimat Saudara Danar Pitoyo Bin Wartomo, saya

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Widayati Bin Raswadi, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Tunai dan Qabul yang diucapkan oleh terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo "Saya terima nikahnya dan kawinnya Widayati Binti Raswadi dengan mas kawinnya uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tunai" dimana mahar yang diberikan oleh Terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo kepada saksi Widayati Bin Raswadi langsung diberikan saat selesai ijab Qabul Sedangkan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Anggit Adi Juwita Binti Rindang Suroto selaku istri pertama terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo dan setelah melakukan pernikahan tersebut terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo dan saksi Widayati Bin Raswadi pulang ke kontrakan Sdri. MIRA teman saksi WIDAYATI di Perum Ledug Kec. Kembaran. Sesampainya di kontrakan tersebut, terdakwa mengunci pintu kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi Widayati Binti Raswadi dan kemudian menciumi pipi dan bibir saksi Widayati dan dilanjutkan menciumi leher saksi Widayati Binti Raswadi, karena terdakwa sudah terangsang ingin melakukan hubungan badan maka terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo membuka pakainnya begitupula saksi Widayati membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga tersangka Danar Pitoyo Bin Wartomo dan saksi Widayati Bin Raswadi tidak menggunakan pakaian sedikitpun/telanjang, kemudian saksi Widayati Binti Raswadi mengulum kemaluan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo kira-kira selama 2 (dua) menit, kemudian terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo meminta saksi Widayati membaringkan badannya lalu setelah saksi Widayati Binti Raswadi berbaring terdakwa Danar Pitoyo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gentian menjilati kemaluan saksi Widayati Binti Raswidi kurang lebih 1 (satu) menit, karena sudah sangat terangsang terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo mengarahkan kemaluan terdakwa kearah kemaluan saksi Widayati Binti Raswadi dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Widayati Binti Raswadi, setelah memasukkan kemalua terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa Danar Pitoyo keluar masuk dalam lubang kemaluan saksi Widayati Binti Raswadi, kira-kira selama 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa mengeluarkan cairan/air mani didalam kemaluan saksi Widayati Binti Raswadi;

Perbuatan terdakwa Danar Pitoyo Bin Wartomo (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke 1a KUHP;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada tersebut menjadi penghalang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 2 (dua) lembar Berita Acara Pernikahan Sdr. Danar Pitoyo dan Sdri. Widayati tertanggal 5 Februari 2014;
  - 2 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / perjanjian Sdri. Anggit Adi Juwita tertanggal 12 Desember 2013;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG



- 3 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor :  
3301022101053960;
- 4 1 (satu) bendel fotocopy Surat nikah atas nama Anggit Adi Juwita  
dan Danar Pitoyo;
- 5 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / pernyataan sdri.Anggit Adi  
Juwita tertanggal 12 Desember 2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa WIDAYATI ;

- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana  
supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua  
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Banyumas tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas telah  
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm) telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**MELAKUKAN PERKAWINAN, SEDANG DIKETAHUINYA  
BAHWA PERKAWINAN YANG ADA SEBELUMNYA MERUPAKAN  
HALANGAN YANG SAH UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN  
LAGI**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 5 (lima) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pernikahan tanggal 5 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
- Surat Nikah Asli;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa WIDAYATI Binti  
RASWADI;



6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bms., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan surat pernyataan banding tertanggal 14 Maret 2016 dan tercantum dalam Catatan Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 48/BANDING/Akta Pid/2016/PN.Bms., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas dan Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 48/BANDING/Akta Pid/2016/PN.Bms., ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor :02/Pid.B/2016/PN Bms sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing masing pada tanggal 16 Maret 2016;

-----  
**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas , yang permintaannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah**



**ada tersebut menjadi penghalang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1). 2 (dua) lembar Berita Acara Pernikahan Sdr. Danar Pitoyo dan Sdri. Widayati tertanggal 5 Februari 2014;

2).1 (satu) lembar Surat Perjanjian / perjanjian Sdri. Anggit Adi Juwita tertanggal 12 Desember 2013;

3).1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor : 3301022101053960;

4).1 (satu) bendel fotocopy Surat nikah atas nama Anggit Adi Juwita dan Danar Pitoyo;

5).1 (satu) lembar Surat Perjanjian / pernyataan sdri.Anggit Adi Juwita tertanggal 12 Desember 2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa WIDAYATI ;

4, Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 02/Pid.B/2016/PN.Bms., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim banding tidak sependat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena selain hal-hal yang memberatkan pidana yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat



pertama, Majelis Hakim banding menambah hal-hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, yaitu :

- “Perbuatan terdakwa merendahkan kesakralan nilai-nilai perkawinan yang agung “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas No.02/Pid.B/2016/PN.Bms tanggal 10 Maret 2016 haruslah di perbaiki sepanjang tentang lamanya pidana yang harus di jatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana akan di muat dalam amar putusan nanti yang sepadan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijauih pidana maka kepadanya dibebani untu membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 279 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan yan bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 02/Pid.B/2016/PN Bms tanggal 10 Maret 2016 tersebut sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa DANAR PITOYO Bin WARTOMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2016/PT.SMG



**“MELAKUKAN PERKAWINAN, SEDANG  
DIKETAHUINYA BAHWA PERKAWINAN YANG  
ADA SEBELUMNYA MERUPAKAN HALANGAN  
YANG SAH UNTUK MELAKUKAN  
PERKAWINAN LAGI “**

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 3 ( tiga ) bulan;
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Pernikahan tanggal 5 Februari 2014.
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
  - Surat Nikah Asli;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa **WIDAYATI** **Binti RASWADI**;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **08 Juni 2016** oleh kami **RR.SURYADANI SURYINGADININGRAT,SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H.SUTANTO, S.H.,M.H.**, dan **Dr.H.ALI MAKKI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **RABU** tanggal **08 Juni 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim





Anggota dengan dibantu oleh **KUNARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :-----

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| HakimHakim Anggota,          | Hakim Ketua,                    |
| <i>Ttd.</i>                  | <i>Ttd.</i>                     |
| <b>H.SUTANTO,SH.</b>         | <b>RR.SURYADANI S.SH.M.Hum;</b> |
| <i>Ttd.</i>                  |                                 |
| <b>Dr.H.ALI MAKKI,SH.MH.</b> | Panitera Pengganti,             |
|                              | <i>Ttd.</i>                     |
|                              | <b>KUNARTO, SH</b>              |